

Peran Pemikiran Konseptual Ekonomi Abu Ubaid terhadap Fungsi uang dan Relevansinya dalam Islam

¹Upik Nurhasanah, ²Hendra
Email: upiknurhasanah656@gmail.com, hendra@ishlahiyah.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia
STAI Al-Ishlahiyah Hasan Binjai, Indonesia

ABSTRACT

The problem that is the main attraction of this research is how the concept of Islamic public finance according to Abu Ubaid and how relevant it is in Islam itself. Based on these problems, an in-depth solution is needed from the perspective of Islamic public finance. And Abu Ubaid himself is one of the leading Islamic economic thinkers. The research method used in this paper is to use the narrative analysis method with literature review and literature review on the thoughts of the characters, so that it is presented in a descriptive-narrative form. By carrying out an in-depth analysis, with the data obtained, aspects of Abu Ubaid's economic thinking regarding the concept of Islamic public finance in a real situation are visible, both of which are interrelated with one another. The results obtained from this study are that the concept of public finance pioneered by Abu Ubaid focuses on the principles of justice and the distribution of wealth will be carried out fairly and evenly.

Keywords: Financial Concept, Public, Abu Ubaid.

ABSTRAK

Problematika yang menjadi daya tarik dari penelitian ini adalah bagaimana konsep keuangan publik islam menurut Abu Ubaid dan bagaimana relevansinya dalam islam itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan penyelesaian yang mendalam ditinjau dari prespektif keuangan publik islam. Dan Abu Ubaid sendiri merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi islam yang terkemuka. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan metode analisis naratif dengan studi kajian pustaka dan kajian literatur pada pemikiran tokoh, sehingga disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif. Dengan melakukan analisa yang mendalam maka dengan data yang diperoleh maka tampaklah aspek dari pemikiran ekonomi seorang Abu Ubaid terhadap konsep keuangan publik islam dalam keadaan sesungguhnya yang kedua-duanya saling berkaitan satu sama lain. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah konsep

keuangan publik yang dipelopori oleh Abu Ubaid menitikberatkan pada prinsip keadilan beserta distribusi kekayaan nantinya dilakukan secara adil dan merata.

Kata kunci: *Konsep Keuangan, Publik, Abu Ubaid.*

PENDAHULUAN:

Berbisnis dan Investasi sangat dianjurkan dalam pandangan islam pada segala bentuk kegiatan ekonominya. Dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia beserta mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang menjadi tujuan utama dalam kegiatan ekonomi islam. Sistem keuangan islam merupakan bagian dari sistem ekonomi yang berfokus pada pengembangan amanat serupa dengan apa yang diharapkan nantinya dapat terwujud pada konsep ekonomi islam itu sendiri.

Keuangan sendiri sangat erat hubungannya dengan proses, lembaga, pasar beserta instrument yang tampak jelas pada berbagai transaksi yang terjadi dikalangan individu bahkan pemerintahannya itu sendiri. Sistem keuangan merupakan suatu aturan yang didalamnya terdapat suatu informasi dari berbagai sumber dana atau modal bahkan keuangan yang terdapat dalam suatu negara serta pemrosesan alokasi dana tersebut terealisasikan bagi kehidupan masyarakat. Lembaga keuangan menjadi wadah utama dalam mekanisme serta penyelenggaraan dalam segala bentuk aktifitas jasa keuangan dalam suatu negara sehingga membentuk suatu tatanan perekonomian yang stabil.

Dalam bidang pembelian barang atau jasa beserta investasi yang melibatkan antara pemilik dana disertai juga dengan pengelola dana tersebut maka sistem keuanganlah yang memiliki peran dan tugas penting, yaitu sebagai intermediari atau penghubung antarkeduanya. Menilik dari hal tadi, maka peranan sistem keuangan tersebut sangat penting dalam upaya mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi juga mampu memperkirakan keberlangsungan ekonomi di masa depan. Abu Ubaid, seorang cendekiawan muslim merupakan tokoh pertama yang mendeskripsikan aktivitas perekonomian di zaman Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin, para sahabat serta tabi'in sekalipun.

Abu Ubaid dikenal dengan seorang ahli hadis yang terkemuka pada semasa hidupnya. Beliau merupakan seorang ahli hadist serta penulis yang banyak menuangkan pengetahuannya diberbagai bidang, seperti fiqh, bahasa, qira'ah dan syair beserta hadist. Berbagai kasus sengketa tanah dan perpajakan diselesaikannya dengan penanganan yang

sangat baik hal ini dilakukan beliau selaku menjabat sebagai *qadi* di Tarsus. Selain itu beliau juga mahir dalam hal alih bahasa terhadap kata-kata yang diambil dari bahasa Persia kebahasa Arab, hal tersebut secara langsung menunjukkan bahwa beliau menguasai bahasa tersebut walau sedikit banyaknya. Disamping menjadi seorang ulama ahli hadist dan fiqih, beliau juga menyibukkan diri dengan menciptakan suatu karya tulis yang pembahasannya terfokus pada keuangan publik dan dimensi ekonomi islam. Karya ini disebut dengan kitab *Al-Amwal*.

Maka dari itu, bagaimana konsep dan bagaimana relevansi keuangan publik islam berdasarkan pemikiran ekonomi yang disuguhkan oleh Abu Ubaid pada perekonomian islam akan diulas pada penelitian yang sudah disajikan dalam bentuk artikel ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kitab *Al-Amwal* sebagai Kitab Karya Abu Ubaid yang Terkenal

Dalam Kitab *Al-Amwal* ini terdapat beberapa pembahasan mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Karya ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid Kitab *Al-Amwal* secara khusus membahas tentang sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan. Dalam kitab *Al-Amwal* Abu Ubaid sebagai seorang tokoh yang membahas secara rinci tentang keuangan publik serta mengedepankan prinsip tentang “Hak Pemimpin terhadap Rakyatnya dan Hak Rakyat terhadap Pemimpinnya”.

Isi yang ditemukan pada kitabnya, Abu Ubaid mencetuskan perikeadilan selaku menjadi landasan dan prinsip yang paling penting. Dengan prinsip ini beliau percaya bahwa akan mengarah langsung pada keselarasan sosial dan kesejahteraan ekonomi tentunya. Menurut beliau, jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik maka kepentingan publik harus didahulukan. Persoalan keuangan publik dalam Islam yaitu naskah *Al-Amwal* karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Abdillah Al-Adib Al-Faqih Al-Muhadits (157 H/774 M -224 H/838 M) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Ubaid, seorang ulama Islam yang produktif. Adapun hal-hal urgen yang dikaji dalam kitab *Al-Amwal* karya beliau adalah yang pertama sumber keuangan publik yang mencakup didalamnya dari berbagai sumber dana, seperti zakat, pajak serta shhadaqah dalam pandangan umum, beserta ghanimah, khums dan dana ta'zir (termasuk kedalam golongan fa'i) ini merupakan bagian khususnya.

Dalam argumennya Abu Ubaid menyampaikan dan menekankan bahwa sangat diperlukan adanya upaya untuk selalu memelihara dan mempertahankan antara hak dan kewajiban dari masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama dan tentunya akan mempererat persatuan dalam menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Beliau juga menambahkan bahwasanya dalam kegiatan upaya mensejahterakan masyarakat tersebut tidak luput dari peran dan campur tangan dari pemerintah itu sendiri, guna terciptanya kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sejalan dengan yang telah disyariatkan, terlebih lagi dalam upaya mengentaskan kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.

Tercapainya kemaslahatan umat yang termasuk didalamnya berupa penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum dan distribusi pendapatan sekalipun tidak terlepas dari pengelolaan dan pengaturan administrasi keuangan yang disusul oleh kegiatan ekonomi yang berkeadilan. Disisi lain, Abu Ubaid menyampaikan bahwa pemerintah mestinya mengatur kekayaan, melindungi hak-hak rakyat, meningkatkan kesejahteraan publik, menjaga keamanan dan menjamin terpeliharanya maqasid syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan dan kajian ini adalah analisis naratif. Dengan ini maka penulis dapat sangat terbantu dalam memahami dan menganalisa suatu temuan dalam pemikiran seorang tokoh. Sedangkan langkah yang digunakan adalah dengan mengumpulkan literatur, memilih literatur, mencari kemudian selanjutnya menyajikan data dalam bentuk deskriptif-naratif agar memperoleh kesimpulan dari pemikiran dan pembahasan yang dilakukan.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi Pemikiran Abu Ubaid Terhadap Fungsi Uang dalam Islam

Pada penelitian kali ini terfokus pada pemikiran Abu Ubaid tentang fungsi uang beserta relevansinya terlebih dahulu. Meski sebenarnya masih ada beberapa relevansi pemikiran beliau tentang ekonomi dan perekonomian pada masanya. Pelaksanaan distribusi kekayaan secara merata dan dilakuan secara adil dengan berlandaskan pada prinsip keadilan fiskal dengan semaksimal mungkin. Hal ini tentu tidak terlepas dari isi dan pembahasan yang terdapat dalam kitab Al Amwal yang sudah diperjelas oleh Abu Ubaid

sendiri. Adapun maksud beliau berdasarkan kitab tersebut adalah bahwasanya ingin menyampaikan negara dan pemerintahan harus menghindari dan meminimalisir segala kebijakan dan kegiatan yang bersangkutan dengan kepentingan dan keuntungan hanya segelintir orang atau berkelompok serta menjadi pembebanan terhadap kelompok lainnya.

Bahwasanya pada dasarnya kekayaan negara sejatinya dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan dan kebaikan bersama-sama serta tidak menyalahgunakan hak milik pribadi agar nantinya tidak mengganggu dan mengurangi manfaatnya sendiri terlebih lagi pada masyarakat umum. Kemudian, beliau juga menegaskan bahwa jaminan standar kehidupan masyarakat yang layak harus diterapkan oleh pemerintah itu sendiri.

Dalam semua kegiatan ekonomi modern, yang mencakup didalamnya berupa produksi, investasi serta konsumsi tidak pernah luput didalamnya keterlibatan uang. Hal ini sudah dianggap wajar saja terjadi sebab antara uang dan kegiatan transaksi ekonomi sangat erat hubungan dan perannya masing-masing. (Solikin dan Suseno 2002).

Dengan demikian pemikiran ekonomi dapat dikatakan masih relevan atas situasi kondisi saat ini dengan melihat dari defenisi yang sudah dipaparkan sebelumnya didalamnya membahas tentang uang dalam kitabnya Al-Amwal. Kemudian pada sumber lain menyebutkan bahwa uang adalah sejenis benda yang sejatinya memiliki fungsi dan kegunaan seperti, media alat tukar, standar nilai, satuan hitung dan sebagai media bayar.

(Solikin dan Suseno 2002) Pada dasarnya uang sekedar sebagai media tukar, namun demikian seiring berjalannya waktu disertai peradaban manusia yang mengalami perubahan dari sisi perkembangan dan pertumbuhan yang mengedepankan kebutuhan dalam pemenuhannya yang semakin meningkat, maka fungsi uang pun otomatis akan mengalami peningkatan yang mengayuh ke depan seperti penggunaannya yang bias dikatakan sudah tidak berbentuk secara konkrit lagi.

Dalam kitab al-Amwal Abu Ubaid menuangkan secara rinci berbagai problematika keuangan publik (*public finance*). Beliau menjelaskan secara mendalam dan detail atas praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tidak ketinggalan juga sahabat beliau, Umar bin Khattab yang berperan sebagai maestro pengelola keuangan public. Kemudian beliau tidak lupa juga untuk melakukan studi secara mendalam terhadap hal tersebut.

Baitul Mal merupakan institusi yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai media penyimpanan dan pengumpulan anggaran pendapatan dari Negara yang dikelola langsung oleh Umar bin Khattab. Anggaran tersebut berupa *ghanimah*, *Shadaqah* dan *fa'i*. Sebelumnya masjidlah yang menjadi tempat dalam penyimpanan dari harta-harta tersebut sebelum dibentuknya Baitul Mal. Selang beberapa saat beberapa sumber keuangan semakin bertambah seperti *khums 'ursy* dan *kharaj*.. Secara tidak langsung apabila berbicara tentang bagaimana sebuah Negara dalam pengelolaan keuangan yang baik dari segala sudut pemasukan dan pengeluaran yang baik sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dikaji lebih mendalam apabila berbicara mengenai keuangan public secara lebih mendalam lagi. Diluar hal itu juga membahas tentang kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Melalui pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, maka dari itu dalam kebijakan ekonomi islam melakukan pendekatan yang disebut dengan *basic needs* individu. Ekonomi islam sendiri mengedepankan masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan kebijakan fiskalnya. Tentu hal ini sangat berbeda arah dan bertolak belakang dengan kebijakan fiscal ekonomi konvensional yang apabila ingin mengatasi kemiskinan terlebih dulu mengedepankan kelompok yang kaya baru kemudian harta tersebut dikelola secara formal dan akhirnya barulah disalurkan kepada kelompok yang lebih miskin (*trickle down effect*). (Sularto St., 2008). Berdasarkan perihal tersebut sudah terbukti bahwa pemikiran Abu Ubaid yang sudah searah dengan konsep keuangan publik yang menitikberatkan pada prinsipnya yang utama, yaitu prinsip keadilan guna kemaslahatan umat.

Sejatinya ada dua sektor yang menjadi pilar pada konsep keuangan publik dalam islam, yaitu sektor penerimaan dan sektor pengeluaran. Kedua hal tersebut berpegang teguh pada prinsip kebijakan ekonomi islam, prinsip yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pokok-pokok Pendapatan pada Keuangan Publik Dalam Islam

Menyangkut pendapatan dan penerimaan publik islam tentunya dirangkum dalam bentuk-bentuk yang bervariasi, seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah berupa khums,, kharaj, jizyah zakat dan ushr. (Rifyal Muhdi Gultom dkk., 2019).

a. Zakat

Zakat merupakan sentral dari berbagai sumber keuangan Negara dalam ekonomi islam. Sejatinya ada delapan golongan penerima (mustahik) dari pendapatan zakat tersebut berdasarkan pendistribusian yang adil. Mengingat dari segi hukumnya yang wajib zakat menjadi sumber pendapatan utama yang sangat besar potensinya. Secara detail dan terperinci islam mengajarkan bahwa penentuan persyaratan, kategori harta yang dikeluarkan zakatnya serta berapa besarnya. Selain itu pemerintah dengan berpegang teguh pada *nash* yang ada serta pemahaman yang realistis maka tidak menutup kemungkinan pemerintah dapat memperluas objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Wakaf

Wakaf dari segi kata mempunyai makna berdiri atau berhenti, sedang secara istilah wakaf sendiri didefinisikan sebagai bentuk penahanan harta selanjutnya mengambil manfaatnya tanpa mengahabiskan objeknya (*ain-nya*) yang kegunaannya demi kebaikan. (Muhammad Ibn. Isma'il as-San'any). Kepemilikan objek wakaf dalam segala bentuk seyogyanya dikembalikan kepada Allah SWT, maka dari itu benda yang sudah diwakafkan diusahakan untuk tetap ada, dibagikan atau bahkan dijual terhadap pihak lain. Wakaf tersebut haruslah memiliki daya pakai yang berkelanjutan dan keterikatan. Selain itu, wakaf juga berlaku pada benda bergerak maupun tidak bergerak.

c. Nawaib

Nawaib adalah bentuk pajak yang dikenakan terhadap orang-orang yang tergolong kaya dan mampu yang bebaskan ketika dalam keadaan yang mendesak atau darurat. Pajak ini diperuntukkan kepada kaum muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat. (Sairi Erfanie, 2005).

d. Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas social ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan atau negara islam. (Abdullah Al Kaaf Zakiy, 2002).

e. *Kharaj*

Kharaj merupakan pajak yang dikenakan kepada pihak yang tidak beragama islam berupa objek tanah yang masih termasuk ke dalam wilayah Negara islam. Apabila pemilik tersebut masuk islam maka tanah tersebut menjadi miliknya sebagaimana diperhitungkan bahwa tanah itu sama dengan tanah 'usyr yang pengelolaannya di lakukan di kota Yaman dan Madinah.

f. *Khums*

Khums ialah harta rampasan perang yang diambil daripadanya berkisar seperlima darinya. Selain itu, *Khums* dikenal juga sebagai sistem pajak yang sifatnya proporsional, hal ini disebabkan oleh jumlah atau besaran persentase harta hasil rampasan perang tersebut adalah berupa *ghanimah* yang dimenangkan tentara Islam dalam memenangkan peperangan. Adapun kategori yang sudah termasuk kedalam harta rampasan tersebut berupa kekayaan hasil bumi atau SDA, hasil tambang juga termasuk minyak bumi dan lain sebagainya.

g. Ushr

Ushr merupakan salah satu ketentuan barang-barang yang harus dikenakan pajak, barang tersebut adalah berupa dagangan yang masuk ke Negara Islam, atau barang yang beradal dari Negara Islam itu sendiri. Pajak memberlakukan pembayaran yang hanya dilakukan sekali dalam setahun serta dalam kategori barang yang nilainya diatas 200 dirham. Hal ini disebut sebagai pajak bea impor yang dikenakan atas semua pedagang.

2. Pokok-pokok Pengeluaran Keuangan Publik dalam Islam

Nah, setelah di pembahasan sebelumnya sudah memaparkan tentang apa-apa saja yang termasuk didalam pos-pos pendapatan keuangan dalam Islam, maka selanjutnya adalah membahas bagaimana pula sebaliknya, yaitu apa-apa saja pos pengeluaran keuangan public dalam Islam. Dalam Islam kebijakan fiskal tidak terlepas dari pengendalian ekonomi Islam itu sendiri. Yang mana tujuannya adalah berupa suatu bentuk penjaminan pemenuhan segala kebutuhan primer tiap-tiap individu secara merata serta turut membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersiernya sekalipun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan primer yang menjadi pemenuhan yang pertama kalo dilakukan bari setiap individu secara menyeluruh seperti pangan, sandang dan papan serta jaminan kebutuhan lainnya yang termasuk juga kesehatan, pendidikan dan keamanan sekalipun. Terdapat kaidah-kaidah syariah yang berkaitan erat dengan pembelanjaan kebutuhan operasional pemerintah yang berkelanjutan secara terus-menerus. Dengan begitu berikut rincian pembelanjaan pemerintahan yang harus didasari hal-hal berikut ini:

- a. Pembelanjaan Negara harus berdasarkan pada kemaslahatan masyarakat secara merata. Artinya, tidak diperkenankan hanya terfokus pada kemaslahatan individu saja.
- b. Kaidah selanjutnya ialah efisiensi dari biaya yang relatife murah akan tetapi dengan memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya. Dengan begitu hal ini dapat menghindarkan

pemerintah dari pemborosan dan sukar berbagi mengingat hal ini tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah.

- c. Selalu bersikap adil, tidak berpihak pada kelompok atau golongan yang kaya begitupun sebaliknya.
- d. Pembelanjaan yang dilakukan boleh dilakukan terhadap suatu hal yang boleh dan menghindari hal yang dilarang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Penerapan prinsip komitmen diawali dengan yang wajib, sunnah, mubah atau dharurah, *hajiyyat* dan *kamaliyah* dengan skala prioritas syariah.

Secara keseluruhan ada pembagian dan kategori yang dikelompokkan pada pembelanjaan negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Dana yang diambil dari zakat dan ushr, diperuntukkan bagi pemberdayaan fakir miskin dan muallaf.
- b. Dana yang pada lazimnya diperoleh dari *kharaj*, *jizyah* dan *ushr*, diperuntukkan pada pengeluaran rutin pemerintahan.
- c. Dana yang diperoleh dari dana lainnya dan *khums*, serta sedekah tentunya, diperuntukkan pada pengeluaran kesejahteraan sosial dan pembangunan.
- d. Dana yang diambil dari wakaf utang publik dan sebagainya, diperuntukkan pada pengeluaran lain-lain seperti halnya biaya kecemasan atau darurat serta pengurusan anak terlantar dan sebagainya.

Meski begitu, sesungguhnya islam sangat menilik dengan cermat bahwasanya antara individu dan kesejahteraan sosial sebagai dua hal yang saling melengkapi antar satu sama lain, non kompetitif juga antagonistik. Maka dari itu, islam sangat mengedepankan kebajikan dari individu itu sendiri sebagai bentuk kebajikan masyarakat begitu pula sebaliknya. Juga islam anti dalam memilah-milih antara perindividual dan masyarakatnya atau bahkan berlainan dengan kepentingan umum. (Afzalur Rahman:1995).

Dalam prespektif ekonomi islam lebih tepatnya pada pengelolaan keuangan negara maka konsep keuangan public dapat dijadikan sebagai referensi yang tepat. Dengan pembuktian bahwasanya di awal pemerintahan islam tepatnya pada 1 Hijriyah, pada masa itu umat islam sama sekali belum mempunyai bias dibidang aset negara, namun demikian sejak adanya pemberlakuan konsep keuangan ekonomi islam, maka dapat dijalankan sehingga mampu mengambil alih kendali keuangan publik yang mendunia. Yang seharusnya terjadi adalah pada setiap negara mampu memberikan pelayanan yang baik

demi kebaikan bersama serta mengawasi hak kepemilikan pribadi sehingga terhindar dari polemic penyalahgunaan agar nantinya tidak ditemui adanya gangguan dan berkurangnya manfaat yang diperoleh masyarakat umum.

Terlepas dari semua yang telah dijelaskan, Abu Ubaid juga menegaskan bahwasanya salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahan adalah jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat luas. Keterkaitan uang dan kegiatan ekonomi sangat erat hubungannya dan bias saja dianggap sebagai hal yang wajar saja terjadi mengingat bahwa hal tersebut menjadi landasan dasar yang menjadi pondasinya, karena uang ikut terlibat dalam segala aktivitas ekonomi modern, seperti konsumsi, produksi, investasi dan tentunya.

Seperti yang kita ketahui Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal menyampaikan bahwa salah satu filosofis ekonomi yang berlandaskan pada konsep keadilan. Konsep keadilan ini menjadi suatu landasan atau dasar filosofis yang kuat guna bisa membangun fondasi pemikiran ekonomi. Hak-hak individu, hal publik maupun hak negara sekalipun tertuang didalamnya konsep keadilan di setiap pemikirannya. Oleh sebab itu, dengan dasar filosofis yang dituangkan oleh Abu Ubaid mampu menjadi suatu konsep struktur kehidupan ekonomi bernegara.

Dengan begitu maka, hal yang menjadi prioritas utama lebih dari hal lainnya adalah kepentingan publik. Hal tersebut dapat menghadirkan suatu tatanan konsep keadilan yang membuahkan hasil berupa keseimbangan yang tercipta atas hak-hak individu, publik bahkan negara sekalipun kemudian sudah tentu dapat membawa konsep perekonomian yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Sistem keuangan islam merupakan bagian dari usaha yang dilakukan dalam pemeliharaan harta guna harta atas kepemilikan seorang individu digunakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah pada QS An-Nisa:29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah menegaskan mengenai memakan harta orang lain atau bahkan hartanya sendiri dengan cara memperolehnya dijalan yang bathil. Maksudnya adalah membelanjakan hartanya untuk melakukan maksiat dan sebagainya, kemudian menjadikan ayat ini sebagai dasar landasan atas menghitung dan pengalokasian keuangan yang sudah kita dapat lalu untuk apa digunakan, dikelola atau bahkan dihabiskan begitu saja.

Bahwasanya Allah SWT telah menegaskan manusia sebagai khalifah di bumi sangat tidak diperbolehkan dalam berperilaku boros dan berlebihan serta menghambur-hamburkan harta yang sudah dimiliki. Islam sangat mengajarkan bahwasanya kita sebagai umat muslim harus menerapkan perilaku dan sikap kesederhanaan termasuk itu dalam perilaku membelanjakan harta sesuai dengan yang dibutuhkan, diperlukan dan tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan.

PENUTUP

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada penelitian diatas Abu Ubaid mengadopsi prinsip yang dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep keuangan dengan menekankan pada prinsip keadilan yang merupakan juga sebagai prinsip utama dalam merealisasikan pemikirannya. Kitab Al-Amwal menjadi salah satu karya Abu-Ubaid yang paling terkenal pada masanya, dimana kitab tersebut banyak membahas dan menjelaskan pada pelaksanaan distribusi kekayaan dengan adil dan merata. Beliau juga menegaskan pada pola pikir yang radikal terkait pemberian dari penguasa terhadap seseorang. Hal ini dikarenakan selaras dengan seberapa besarnya pengorbanan dan pengabdian yang sudah disalurkan kepada masyarakatnya. Kemudian perhatian Abu-Ubaid juga tidak lepas dari masalah pendistribusian suatu harta, yakni tidak diperbolehkan hanya menguntungkan sebelah pihak. Oleh sebab itu maka upaya yang harus pertama kali dilakukan oleh pemerintah adalah mengelola kekayaan masyarakat agar selalu difungsikan dengan baik guna memakmurkan seluruh komponen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ubaid, Al Qasim Al Amwal, 2009, "*Ensiklopedia Keuangan Publik*", Jakarta: Gema Insani.
Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeroyo Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Diedit oleh Ecep Heryadi. Depok: Gramata Publishing.
- Chapra, M Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda, Nurul dkk, 2012, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori dan Sejarah*, Jakarta: Kencana
- Ilyas, Rahmat “*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” *Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 35–57.
- Juliana, “*Uang dalam Pandangan Islam*,” *Amwaluna* 1, no. 2 (2017): 217–30
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Kharidatul, Mudhiyah. “*Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*,” *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015): 189–210.
- Ningsih, Prilla Kurnia. “*Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid (154-224H)*,” n.d..
- Safitri, Junaidi dan Abdulmuhammad Fakhri, 2017, *Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan*, *Millah* 17, no. 1 : 85–98, doi:10.20885/millah.vol17.iss1.art5.
- Solikin, dan Suseno. 2002. *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Seri No. 1. Jakarta: PPSK Bank Indonesia.
- Tanjung, Hendri, 2010, “*Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional*”, *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia*.